

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya¹. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menjalani perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.

Perkawinan tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Namun, seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan sehingga mengakibatkan perkawinan harus putus di tengah jalan yang disebabkan Konflik juga sering terjadi dalam keluarga, yang mana konflik ini bila tidak dapat diselesaikan dan terjadi terus

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. hlm. 414. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>

menerus akan berakhir dengan perceraian di meja pengadilan. Dari segi hukum, perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidak mungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir, timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) Atas Keputusan Pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 39 menyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Termasuk juga di dalamnya terkait dengan masalah perceraian. Namun sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan litigasi, maka hakim berhak mendamaikan para pihak terlebih dahulu dengan cara mediasi, hakim

² Nita Triana, *“Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Peladiln Agama Dalam Perspektif Para Pihak”*, Budi Utama, Yogyakarta: 2015, hlm. 45-46

disini sebagai mediator atau sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Yang di maksud dengan mediasi disini adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.³

Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi Hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mencoba suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*). ini dikarnakan dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek Hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang menang secara bersama-sama.

Pasal 130 HIR11/Pasal 154, mengatur mengenai perdamaian, pada pasal tersebut mengatur bahwa pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua hakim majelis berusaha untuk mendamaikan

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta 2010, hlm. 12-13.

perkara atau sengketa yang terjadi, jika perdamaian disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim menetapkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan patutnya putusan, terhadap penetapan dari majelis hakim tersebut jika terjadi sengketa tidak dapat diupayakan banding, apalagi kasasi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana dalam Konsiderans peraturan tersebut dijelaskan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini merupakan pengganti dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya adalah : pertama, terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya “Itikad Baik” dalam proses Mediasi dan akibat Hukum dari para pihak yang tidak beritikad Baik dalam proses Mediasi.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Selain itu Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam penyelesaian Perkara di Pengadilan, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biayaperkara.

Walaupun kedudukan Hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah didalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bisa diraih jika memilih melalui jalur mediasi, ketimbang menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan

tentu juga pengadilan belum memanfaatkan mediasi seefektifitas mungkin dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam rangka mengoptimalisasi mediasi sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁴

Dalam proses mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa harus pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap perkara tersebut, namun hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi bagi

⁴ Nurhidayah, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar 2017, hlm. 8

kedua belah pihak yang bersengketa. Pada umumnya, prose mediasi dilaksanakan pada ruangan khusus yang telah disediakan oleh pengadilan. Di ruangan itulah nantinya kedua belah pihak melakukan proses mediasi yang didampingi oleh hakim mediator yang telah ditunjuk oleh hakim Ketua. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diantara perkara di lingkungan Peradilan Agama yang sering banyak ditangani yaitu perkara perceraian.

Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B sebagai salah satu Lembaga Peradilan pada tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian masih belum optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa dengan cara damai, tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Berikut Data Laporan Tahunan Jumlah Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B dan jumlah Perkara yang di Mediasi dalam 3 Tahun Terakhir :

Tabel.1 Jumlah Perkara Perceraian tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B⁵

NO	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Dikabulkan
1	2020	384	382
2	2021	398	366
3	2022	423	402

Tabel.2 Jumlah Perkara Perceraian yang di mediasi tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B⁶

No	Tahun	Jumlah Perkara yang masuk kemediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Jumlah yang Berhasil Dimediasi	Jumlah yang Gagal Dimediasi	Presentase Tingkat Keberhasilan
1	2020	382	51	4	47	0,7 %
2	2021	366	57	10	47	17,5 %
3	2022	402	70	25	45	35,7 %
Jumlah		1150	178	39	139	21,9 %

Berdasarkan Data pada tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2020 s/d2022.iSelanjutnya pada tabel 2 berdasarkan jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak yang diterima, seluruh perkara tetap melalui proses di mediasi, akan

⁵ Dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1 B

⁶ Dokumentasi Laporan Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1 B

tetapi para pihak yang mau untuk dimediasi pada tahun 2020 s/d 2022 hanya berjumlah 178 perkara dari 1150 perkara, hal ini dikarenakan bebarapa alasan diantaranya seperti para pihak tidak ingin di mediasi, kemudian para pihak sudah berkeingin kuat untuk bercerai jadi mereka tidak mau di mediasi, para pihak tidak hadir saat mediasi dan salah satu pihak tidak tahu keberadaanya. Selanjutnya berdasarkan tabel diatas tingkat keberhasilan dalam proses mediasi dalam 3 Tahun terakhir mengalami peningkatan, akan tetapi secara keseluruhan dalam periode 2020 sampai dengan 2022 dari 178 perkara yang di mediasi hanya 39 perkara yang berhasil di mediasi dengan presentase tingkat keberhasilan tersebut hanya mencapai 21,9 %. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Proseduar Mediasi di Pengadilan, selanjutnya mengapa jumlah perkara yang di mediasi pada tabel 2 berbeda dengan jumlah perkara perceraian yang masuk pada tabel 1 padahal sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, bahwa semua perkara yang masuk di Pengadilan haruslah di mediasi terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1 Bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat dalam melakukan mediasi sebagai penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B

2 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada efektifitas mediasi dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B

2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan masyarakat agar memahami terkait dengan efektifitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan Perkara perceraian di Pengadilan Agama, sehingga dapat menelaah sisi positif dan negatif dalam menyelesaikan perkara perceraian.

D. Kerangka Konseptual

Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk mengetahui dan menganalisis isi yang dalam skripsi ini serta terarahnya penelitian dan penulisan skripsi ini, maka perlu dijabarkan batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam judul skripsi secara konseptual baik berupa kata maupun frasa. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B”, maka penulis memaparkan definisi dari Judul ini sebagai berikut, yaitu:

1. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau

akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektifitas berlakunya suatu hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

2. Mediasi

Mediasi diambil dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat

⁷ <https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 22:20 Wib.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 8.

perundingan, musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa selama ini belum diketahui dan dikenal oleh masyarakat dan juga belum di laksanakan dengan sungguh-sungguh.⁹

3. Perceraian

Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah. Ketika diawali dengan “per” dan akhiran “an” maka menjadi perceraian mengandung makna perpisahan, perpecahan, putusnya ikatan perkawinan.¹⁰

Ada pun definisi perceraian dalam KUH Perdata Pasal 207, adalah pembatalan pernikahan atas keputusan hakim karena petisi salah satu pihak dari pria mau pun wanita sesuai dengan ketentuan hukum. Putusnya pernikahan menurut UU Pernikahan No. 1 tahun 1974 Pasal 38 disebabkan oleh kematian, perceraian, keputusan pengadilan.¹¹ Adapun secara terminologi perceraian dapat diartikan memutuskan ikatan perkawinan dan hubungan suami isteri. P.N.H. Simanjuntak mendefenisikan perceraian yaitu salah satu atau kedua belah pihak mengajukan agar diputuskan perkawinannya dengan alasan tertentu kepada Pengadilan, dan Pengadilan

⁹ Nancy M.Rezeki Saragih, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia*, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021. hlm. 386 (<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1926/1736>)

¹⁰ <https://kbbi.web.id/cerai.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 22: 55 Wib

¹¹ Distiliana dan Herlinsi, *Hukum perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal SOLUSI*, Vol. 20, No. 2 Mei 2022. Hlm. 246-247 (<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/download/1255/900/>).

yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan. Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus disebabkan 3 hal yaitu dikarenakan: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas Keputusan Pengadilan. Perkawinan yang putus dikarenakan perceraian tentulah tidak mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak bercerai. Penjelasan umum nomor empat UUP poin E mencantumkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera selama-lamanya oleh dari itu UUP ini menganut asas mempersulit perceraian. Maksudnya pasangan suami isteri itu seharusnya menerapkan kehidupan yang bahagia, kekal dan jauh dari kata perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengenal cerai/perceraian dengan kata gugatan perceraian yaitu isteri atau suami yang mengajukan perceraian kepada Pengadilan (Pasal 40 UUP No 1 Tahun 2016). Kemudian perceraian baru resmi dikatakan putus, yaitu hubungan suami isteri yang tidak dapat disatukan kembali dengan segala upaya mediasi dan nasehat-nasehat hakim pada setiap sidang pemeriksaan. Kemudian mereka wajib melakukan perceraian tersebut didepan persidangan Pengadilan. Ini berarti perceraian yang tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan, tidak diakui keabsahannya berdasarkan hukum Negara.¹²

¹² Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, *Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA*, jurnal: *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, volume 4, Nomor 2, Desember 2022. Hlm.681 (<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2198/1064/>)

4. Pengadilan Agama

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

- a. Pengadilan Agama, yaitu tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama, yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.¹³

E. Landasan Teori

Teori hukum pada dasarnya dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau mencerahkan mengenai persoalan hukum itu sendiri. Teori-teori tersebut merupakan sebuah pemikiran yang mendalam tentang sebuah hakekat hukum dikarenakan teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum, kerangka teori digunakan sebagai dasar memahami dan membahas masalah serta

¹³ Willa Wahyuni, *Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e?page=2> Diakses pada tanggal 27 Februari 2023. Pukul 10:25 Wib.

melaksanakan penelitian sehingga dalam membahas penelitian tersebut akan menuju ke arah tertentu dengan batasan batasan sesuai dengan permasalahan.

1. Teori Efektifitas

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹⁴

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :¹⁵

- 1) Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian kelas 1B. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang

¹⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 8.

mendukung penegakan Hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dalam penyelesaian proses perkara Perdata di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan untuk melalui proses MEDIASI yang merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun

asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.¹⁶

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁷

Dari berbagai literatur, teori penyelesaian sengketa juga disebut dengan teori konflik. Adapun konflik sebagaimana tercatat dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perselisihan pendapat dan perbedaan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban ketika dalam keadaan yang sama. Arti dari konflik itu sendiri disampaikan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa konflik merupakan persepsi tentang perbedaan kepentingan

¹⁶ Rendi Gue, Friend Henry Anis, dan Djefry Welly Lumintang, *Kekuatan Hukum akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Menurut prespektif Hukum Perdata*, *Jurnal LEX PRIVATUM*, Vol. XI, No.2, Februari 2023. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/46667/41667>)

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 146.

(*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa pendapat pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara spontan (secara serentak).¹⁸

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Rezcky Aditya, Ilmu Hukum Universitas Jambi dengan judul: “Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi”.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut Bahwa Efektivitas Mediasi dalam meminimalisir angka Perceraian di Pengadilan Agama Jambi masih kurang efektif, hal ini terlihat dari jumlah Perkara perceraian dari tahun 2020 sampai 2022 meningkat, Serta sedikitnya jumlah perkara yang berhasil dalam Mediasi. Berdasarkan faktor dari ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi adalah ketidakhadiran dari para pihak itu sendiri, serta para pihak yang egois dan tidak menerapkan prinsip untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai, dengan tidak hadirnya para pihak.

¹⁸ Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I/No. 1 tahun 2013, (https://ejournal.unsrat.ac.id%2fv3%2findex.php%2fexetsocietatis%2farticle%2fdownload%2f1295%2f1053%2f0/RK=2/RS=qqIYENgwPeqqpMVaa wjDAtA_L_M-)

¹⁹ Rezcky Aditya, “Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2023

2. Tesis yang disusun oleh Abdul Kahar Syarifuddin, Fakultas Syariah dan hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul: “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau”.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian tersebut efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisa’/4:35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.
3. Skripsi oleh Sahrawati Nurdin, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dengan judul: “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)”.

²⁰ Abdul Kahar Syarifuddin, “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau*”, Tesis Fakultas Syariah dan hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab perceraian menurut Pengadilan Agama Sinjai ada beberapa macam seperti faktor ekonomi, penganiayaan/KDRT, gangguan pihak lain, krisis ahlak seperti penjudi/pemabuk, perselisihan/pertengkaran yang sudah berkepanjangan, tidak adanya tanggung jawab, dan poligami tidak sehat. Selain itu Efektivitas mediasi pada kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai tidak efektif dari segi hasil. Hal tersebut di perkuat dengan adanya data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 periode Januari-Oktober dari banyaknya kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sinjai ternyata hanya berkisar 10% saja perkara perceraian yang berhasil dimediasi, Namun jika berbicara dalam segi proses dan prosedur sudah efektif, hal ini dipegaruhi oleh tidak adanya itikad baik kedua belah pihak, terbatasnya mediator, pendirian kuat para pihak untuk bercerai dan ego sektoral masing-masing pihak.²¹

Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan yang penulis buat dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama atau hampir sama baik subjek ataupun objeknya, maka diharapkan penelitian dan tulisan ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada.

²¹ Sahrawati Nurdin, "*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)*", Skripsi Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan wilayah hukum di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B yang berada di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum yaitu menjelaskan fakta sosial melalui bantuan bahan-bahan hukum, atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial.

Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

“Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”²²

Atas dasar itu obyek kajian ilmu hukum empiris adalah fakta sosial.

Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat di amati, antara lain:

- a. Membedakan fakta dari norma;
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
- c. Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris;

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

d. Bebas nilai.²³

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat jelas bahwa dalam penelitian skripsi ini ruang lingkungannya yaitu mengkaji dan meneliti mengenai Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang bersifat deksriptif, dan analisis yaitu dengan memaparkan data dan menggambarkan, serta analisis yang diteliti secara rinci tentang Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B.

4. Sumber Data

a. Data Primer, pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap *kuisisioner* dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution: “Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik”.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm, 125.

²⁴ *Ibid.* hlm.87

- b. Untuk memperoleh data sekunder pada penelitian ini penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen dan literatur dengan melakukan studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mediator yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian kelas I B dengan jumlah 4 orang dan ditambah beberapa dari para pihak.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian.²⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total *sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total *sampling* karena jumlah populasi sedikit. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B dan ditambahkan beberapa para pihak.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

²⁶ *Ibid.* hlm.93

6. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi, Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.²⁷ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana penulis turun langsung kepada objek penelitian yaitu tentang Efektifitas pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B
- b. Wawancara, Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti.²⁸
- c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan Efektifitas pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 90

²⁸ *Ibid.*, hlm. 95

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, Bhineka Cipta. Jakarta 2007, hlm.231

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang Efektifitas pelaksanaan Mediasi dalam perkara perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka penulis akan memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini merupakan gambaran umum dari sebuah permasalahan yang melatarbelakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum tentang perceraian, bentuk-bentuk perceraian, Hukum Perceraian, faktor penyebab perceraian, Mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, tahapan mediasi, dasar hukum mediasi, kelebihan dan kelemahan mediasi, Pengertian Mediator, serta peranan mediator.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Hasil Penelitian, yang terdiri dari efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan Kegagalan dalam pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian Perkara perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas I B.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan penulis. Kesimpulan merupakan intisari dari penyusunan skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran terkait skripsi ini.